

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada usaha Jamu Bu Nia sehubungan dengan aspek Studi kelayakan bisnis menurut aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis/teknologi, aspek manajemen/organisasi, aspek ekonomi/sosial, analisis dampak lingkungan dan aspek keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis aspek hukum pada usaha Jamu Bu Nia dapat disimpulkan bahwa usaha ini belum memiliki kelengkapan surat-surat yang menunjang usaha. Hal ini dikarenakan usaha Jamu Bu Nia masih merupakan bisnis berskala mikro dan keuntungannya belum mampu untuk mendaftar ke Lembaga-lembaga legal tersebut seperti sertifikat halal, PIRT dan yang lainnya. Meski begitu, pemilik sudah memiliki NPWP dan izin perusahaan perorangan. Maka dari itu, usaha Jamu Bu Nia tidak layak dalam aspek hukum karena belum memiliki perizinan yang memadai untuk menunjang berdirinya usaha ini.
2. Hasil analisis aspek pasar dan pemasaran pada usaha Jamu Bu Nia. Dari aspek pasar yaitu segmentasi, target dan posisi pasar usaha Jamu Bu Nia. Dilihat dari segmentasinya usaha Jamu Bu Nia adalah kota Depok dan lebih tepatnya lagi adalah orang-orang yang berada 5 sampai 10 kilometer dari perumahan tempat usaha agar masih bisa dijangkau oleh GoFood. Posisi pasar Jamu Bu Nia adalah sebagai penjual jamu yang menawarkan rasa jamu yang otentik dan dengan kemasan yang menarik serta praktis. Target pasar Jamu Bu Nia merupakan kalangan wanita dan juga pria usia produktif, kelas menengah keatas dan pelanggan GoFood selain itu juga untuk

orang-orang yang mengutamakan kualitas produk serta tidak sensitif terhadap harga. Aspek pemasaran dapat dilihat dari hasil kuesioner bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena mendapatkan respon yang positif dari kuesioner tersebut. Meskipun dalam promosi masih kurang baik.

3. Hasil analisis aspek teknis dan teknologi pada usaha Jamu Bu Nia dapat dikatakan layak karena meskipun masih tradisional proses produksi dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan dapat diterima oleh konsumen. Selain itu dalam pembuatannya pula pemilik dan pekerjanya sangat memperhatikan kebersihan alat dan bahan serta sumber daya manusianya meskipun belum memiliki jaminan dari Lembaga kesehatan.
4. Hasil analisis aspek manajemen dan organisasi pada usaha Jamu Bu Nia dapat disimpulkan dari segi sistem manajerial masih terbilang sangat sederhana dikarenakan usaha Jamu Bu Nia masih tergolong dalam usaha mikro. Saat ini usaha Jamu Bu Nia dalam hal manajerial masih mengandalkan satu orang saja yaitu pemilik sendiri Muhammad Ridho dalam menangani manajerialnya. Selain itu usaha Jamu Bu Nia juga belum memiliki karyawan tetap sehingga segala sesuatunya masih di pegang oleh pemilik sendiri.
5. Hasil analisis ekonomi/sosial menyebutkan bahwa usaha Jamu Bu Nia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar dan hanya membantu mensejahterakan seorang buruh kupas. Dalam hal ini usaha Jamu Bu Nia tidak layak menurut aspek ekonomi/sosial.
6. Hasil analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada usaha Jamu Bu Nia dapat dikatakan layak karena tidak membawa dampak negatif apapun terhadap lingkungan

sekitar hal itu dipicu oleh hasil limbah yang dihasilkan oleh produksi jamu dijadikan pupuk kembali dan sampah lainnya dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya.

7. Hasil aspek keuangan berdasarkan perhitungan kriteria investasi diantaranya *payback period (PP)*, *break even point (BEP)*, *net present value (NPV)*, *profitability index (PI)* dan *internal rate of return (IRR)*. Usaha Jamu Bu Nia ini dikatakan layak untuk dijalankan karena nilai *Net Present Value (NPV)* nya adalah 9.710.800 nilainya positif maka layak dijalankan, *payback period* dapat di capai pada 0,10 tahun atau 40 hari adalah layak karena periode pengembalian investasi lebih cepat, nilai *BEP Unitnya* adalah 208 unit sedangkan *BEP Rupiahnya* adalah RP. 2.087.719,- nilai *Profitability Indeks (PI)* adalah 9,4 yang mana  $PI > 1$  adalah layak, *Payback Period (PP)* adalah 0,10 tahun atau 37 hari dikatakan layak karena periode pengembalian investasi lebih cepat. Sedangkan *Internal Rate of Return (IRR)* tidak dihitung dikarenakan usaha Jamu Bu Nia merupakan usaha yang tidak menggunakan modal eksternal yaitu bank seperti yang tertera pada rumus.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian studi kelayakan bisnis minuman tradisional Jamu Bu Nia adalah sebagai berikut:

1. Usaha Jamu Bu Nia sebaiknya untuk mendaftarkan usaha ini ke Halal MUI agar sertifikat halal tersebut dapat turun, selain itu juga untuk mendaftarkan usahanya ke PIRT dan lembaga hukum lainnya.
2. Pada aspek pemasaran sebaiknya usaha Jamu Bu Nia untuk mengencangkan promosi agar mendatangkan lebih banyak konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Selain itu menambah kerjasama juga dengan pihak lain serta dengan mengadakan

Jamu *Class* atau kelas memasak jamu akan meningkatkan penjualan dan kesadaran akan adanya produk Jamu Bu Nia tersebut.

3. Pada aspek manajemen sebaiknya usaha Jamu Bu Nia untuk lebih terbuka dengan merekrut karyawan dalam mengelola operasional agar lebih terstruktur dan meringankan pekerjaan dari pemilik sehingga pemilik dapat memikirkan perkembangan usaha.
4. Pada aspek keuangan sudah layak namun sebaiknya untuk pencatatan lebih diperhatikan dengan mencatat segala keuangan pada Microsoft excel demi memudahkan pemilik untuk melihat arus keuangan usaha Jamu Bu Nia ini.

Saran untuk penelitian berikutnya agar untuk lebih memahami dan mengerti mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha berskala mikro untuk mengetahui aspek-aspeknya secara mendetail.